

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan SAMSAT

Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administrasi bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, pengurusan pendapatan dan perpajakan daerah di Jawa Barat dilakukan oleh biro Pendapatan dan perpajakan dalam lingkungan Keuangan Administrasi (istilah sekarang Assisten Sekwilda).

Namun demikian sumber daya dinas yang dimiliki pada saat itu masih sangat terbatas, baik pegawai, sarana maupun beban target pendapatan daerah. Bahkan pada saat itu telah diupayakan penggalan sumber pendapatan baru berupa

Pungutan Bea Balik Nama Tanah (PBNT) yang kemudian dilakukan pembekuan pemungutannya. Selanjutnya dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 7/DP.040/PD/78 Tanggal: 30 Agustus 1978 Tentang; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Berdasarkan susunan organisasi ini, eksistensi kantor-kantor perwakilan jawatan di setiap wilayah ditiadakan sehingga organisasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan adalah kepala dinas;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian tata usaha;
3. Unsur pelaksana adalah sub dinas, cabang dinas dan unit pelaksana teknis.

Pada fase inilah terjadi kerancuan organisasi pada tingkat operasional dimana cabang dinas pembentukannya didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.L045/HUK/1982, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.1046/HUK/82 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat, yang memposisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, sedangkan kepada kepala cabang hanya bersifat administratif yaitu dalam hal peralatan, perbekalan dan belanja rutin.

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 September 1971 Nomor 219/PO/V/OM/SK/1971 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang kemudian berganti nama.

Didalam perkembangannya kemudian diadakan penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD -7/7/39-26 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud pada tanggal 30 Agustus 1978 telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang kemudin mendapatkan pengesahan dalam Negri dengan Surat Keputusannya Nomor Pem.10/69/40-655 Tanggal 16 Oktober 1979.

Peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah dilakukannya reformasi dalam sistem dan prosedur perpajakan propinsi, dimana pada tahun 1978, dilaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) berdasarkan keputusan bersama 3 menteri yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan System Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) . Di sisi lain terjadi penghentian pungutan yaitu Pajak Rumah Tangga (PRT) karena berdasarkan UU Nomor: 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, obyeknya diintegrasikan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian pula atas dasar kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong berkembangnya komoditi ekspor non migas melalui Keputusan Mendagri Nomor: 48 Tahun 1984 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas jo. Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor:977/527/POUD, telah dihentikan beberapa jenis pungutan diantaranya Retribusi Jembatan Timbang (RJT), Biaya Bimbingan Industri (BIBININ) dan Iuran atas genset. Adapun kepemimpinan Dinas Pendapatan pada periode tersebut dipegang oleh Drs. H. RAGAM SANTIKA, yakni sejak tahun 1976 – 1984.

Sebagai akibat dari pelaksanaan SAMSAT di Jawa Barat, selain efektivitas pemungutannya juga aspek pendapatan daerah telah terjadi lonjakan penerimaan pendapatan yang sangat spektakuler. Dalam kerangka penguatan pelaksanaan tugas pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan recruitment pegawai pada tahun 1978 sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang.

Guna mencapai daya guna dan hasil guna kinerja pada tingkat operasional dan tidak adanya legalitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari pemerintah pusat, maka organisasi dan tata kerja cabang dinas ditetapkan dengan Perda Nomor: 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dipenda Tk I Jawa Barat, sehingga posisi organisasi cabang dinas ditetapkan sebanyak 24 kantor cabang dinas dengan wilayah kerja di setiap kabupaten/kotamadya. Demikian pula kantor dispenda pusat pindah lokasi dan menempati kantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung. Pucuk pimpinan Badan

Pendapatan Daerah pada saat itu dijabat oleh. Drs. H. MOCH. SANUSI sejak tahun 1984 sampai dengan 1989.

Dalam menyikapi semakin beratnya beban tugas dinas pendapatan daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian tugas urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, maka dilakukan penataan organisasi melalui Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/78, untuk Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat dan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Prop. Dati I Jawa Barat No. 4 Tahun 1984 untuk organisasi Cabang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada periode selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi mengalir seiring perjalanan waktu sampai terjadi peralihan kepemimpinan dinas yang dijabat oleh H. RUSMANA ARDIWINATA SH, yaitu dari tahun 1989 sampai dengan 1993.

Berikutnya kepala dinas dijabat oleh Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1997, yang dalam perkembangan karir politiknya menjabat Gubernur Jawa Barat Periode 2003-2008. Pada masa ini dilakukan penataan dinas pendapatan daerah yang difokuskan pada penyediaan perkantoran dan fasilitas pelayanan. Pada fase inilah pelayanan di kantor bersama (SAMSAT) memasuki era komputerisasi dan dilanjutkan pada era kepemimpinan Drs. H. MASDUKI yaitu dari tahun 1997 sampai dengan 1999. Pencapaian karir politik beliau juga mencapai Wakil Gubernur Banten Periode 2007-2012.

Perubahan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah terjadi seiring dengan ditetapkannya UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, pada saat itu kembali Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat kehilangan jenis pendapatan yang dikelola karena berdasarkan UU tersebut terdapat jenis pungutan retribusi pengambilan air dan retribusi bahan galian golongan c ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota. Seiring dengan itu, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Perjalanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya memasuki masa milenium ke 2 (dua) yang pada saat yang sama diimplementasikan otonomi daerah dengan perubahan sistem pemerintahan yang berdasar pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tantangan akan peningkatan pendapatan semakin besar, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan oleh karenanya kebijakan di segala bidang dilakukan penyesuaian termasuk kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada saat yang sama ketentuan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah disempurnakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak baru yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan kembalinya pajak pengambilan air menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam kerangka mengantisipasi tugas-tugas berat tersebut dengan penyelenggaraan ekonomi di bidang pendapatan daerah, maka dilakukan penyempurnaan kelembagaan dinas dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah

Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana pada level operasional diperkuat dengan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD). Pada saat itu kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. MAMAD SURYANA. M.Si, dan pencapaian penerimaan pendapatan daerah terus berkembang sampai menembus angka Rp. 1 (satu) Triliun atau dikenal dengan istilah era 1 (satu) trilyunan.

Perjalanan berikutnya, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh H. TATANG PRIDASA. SH. M.Si, kebijakan dinas diarahkan pada penataan efektivitas kinerja melalui perbaikan sistem, pemenuhan sarana pelayanan, penyiapan dan peningkatan kompetensi pegawai serta kesejahteraan pegawai yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja penerimaan pendapatan daerah dan mampu menembus angka Rp. 2 Triliun atau yang dikenal dengan istilah era 2 ½ (dua satu per dua) Trilyun. Beliau pula yang memiliki gagasan sekaligus menancapkan tonggak sejarah untuk memperingati hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.

Pada tahun 2005-2008, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh Drs. H. WAHYU KURNIA, MBA. Pada era ini aktifitas yang menonjol dalam bentuk capacity building pegawai melalui program strata 1 dan 2 di Universitas Winaya Mukti. Upaya ini suatu new human first man investasi, disamping peningkatan kompetensi diri dalam menjalankan karir kedinasan, insya Allah dapat

dimanfaatkan setelah memasuki masa purna bakti, seperti menjadi masyarakat profesional maupun akademisi.

Setelah Drs. H. Wahyu Kurnia, MBA memasuki masa pensiun, sebelum ditetapkannya pejabat definitif untuk sementara kepemimpinan dinas dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM yang pada saat itu sedang menjabat Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, pada tahun 2008 ditetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat definitif yakni Drs. H. SUTRISNO, dengan garis-garis kebijakan diletakkan pada keseimbangan capaian kinerja pendapatan dan kinerja pelayanan. Didalam periode ini dibangun rumah masa depan Dinas Pendapatan dengan struktur organisasi yang berdasarkan Perda no. 21 tahun 2008 tanggal : 19 november 2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. UPTD yang semula 31 akan ditambah 2 UPTD yaitu untuk Cinere dan Banjar, serta ditambah pembentukan satu instalasi di Soreang.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pembayar Pajak, di berlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 tentang Dinas Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima, terbentuklah pengembangan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi yang semula 31 menjadi 34 Kantor Pusat yaitu:

1. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I
2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere
3. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor – Cibinog
4. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor
5. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi
6. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi Cibadak
7. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
8. UPTD Pusat pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur
9. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi
10. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi
11. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang
12. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta
13. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang
14. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon
15. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
16. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
17. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I
18. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
19. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan
20. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka
21. UPTD Pusat pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Padjajaran
22. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyan
23. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
24. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat
25. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
26. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
27. UPTD Pusat pengelolaan Pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumedang
28. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut
29. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya
30. UPTD Pusat Pengelolaaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
31. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis I

32. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
33. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cmah
34. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cianjur

Unsur UPTD sebagaimana dimaksud di atas terdiri :

- a. Kepala PTD P3D;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
- d. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan
- e. Unsur Pelaksana.

Bila dilihat dari komposisi pegawai, dibanding tahun 1978 terjadi penurunan, yakni sekitar 1300 pegawai menjadi 939 berikut tenaga kerja kontrak. Dalam kerangka pencapaian keseimbangan pendapatan dan pelayanan, agenda-agenda yang dikedepankan berkaitan dengan Drive Thru, SAMSAT online, Gerai SAMSAT atau banking system, layanannya SMS dan SAMSAT Mobile.

Kepemimpinan berikutnya, pada tahun 2009 Kepala Dinas Pendapatan dijabat oleh Drs. Bambang Heryanto, M.Si, dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Samsat kepada masyarakat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2009 tentang Keringanan dan atau Pembebasan Pokok Pajak serta Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB, akan dilaksanakan operasional terpadu di seluruh Jawa Barat yang bekerja sama dengan Polda Jabar, Polda Metro dan PT. (Persero) Jasa Raharja dengan pola operasional melibatkan kecamatan, kelurahan dan polisi sektor, serta memberikan stimulus fiskal berupa keringanan pokok pajak dalam batas tertentu dan sanksi

administrasi atas pembayaran PKB/BBNKB serta keringanan jasa raharja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang kemungkinan akan diikuti provinsi lain.

Pada tahun 2014 Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menunjuk H. Dadang Suharto, SH., MM. sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berikutnya, jabatan ini dijabat dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada masa kepemimpinan H. Dadang Suharto, SH., MM. inilah banyak dilahirkan berbagai macam Inovasi Pelayanan Samsat yang melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, antara lain Inovasi E-Samsat Jabar, T-Samsat, Sistem Informasi Pajak Online dan Samsat Masuk Desa.

Kemajuan dalam Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak, bahkan Inovasi E-Samsat Jabar dijadikan sebagai Pilot Project Pelayanan Publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk direplikasi ke 17 Provinsi lainnya di Indonesia.

Setelah selama 45 tahun berkiprah di Provinsi Jawa Barat, terhitung tanggal 3 Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Pergantian nama dari Dispenda ke Bapenda diresmikan secara langsung oleh Kepala Bapenda (Kaban) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto di Aula Besar Gedung Bapenda Jawa Barat.

Gagasan besar senantiasa lahir dari orang yang berjiwa besar, oleh karenanya merupakan kewajiban aparatur penerus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk terus memelihara dan mengawal perjalanan dinas selanjutnya. Umur

kehidupan niscaya dibatasi oleh kematian, tapi umur sejarah ditandai oleh karya dan kebajikan, oleh karena itu mari kita terus perpanjang umur sejarah agar dikenang sepanjang masa. Umur sejarah tidak terikat oleh sebuah kematian, tidak terikat oleh pensiun. Walaupun sudah tidak lagi melakukan pengabdian sebagai PNS, karya dan kebajikan akan tetap dikenang dan umur sejarah terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Demikian pula kehadiran buku ini kiranya mampu menggugah bahkan menghentak kesadaran jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat agar diakui dan dicatat sebagai pelaku sejarah di masa mendatang.

Dengan lahirnya Undang-undang No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No.5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, maka terjadilah pemisahan Provinsi Banten yang sudah barang tentu konsekuensi yang ada terjadi pengurangan Kantor Cabang Dispenda yang semula ada 27 Kantor Cabang Dispenda setelah adanya Pemerintah Provinsi Banten menjadi 22 Kantor Cabang Dispenda.

Pada tahun 2000 Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan tahun 2001 keluarlah Keputusan Gubernur Jawa Barat No.53 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Unit Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, disini terjadilah perubahan nama Cabang Dispenda Provinsi Jawa Barat menjadi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi, pada tahun 2011 keluarlah Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 058/098-Dispenda/2011 Tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Nomenklatur UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) menjadi Cabang Pelayanan.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

3.2.1. Visi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

“ Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Amanah Dan Akuntabel ”

3.2.2 Misi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
4. Menjalin jaringan kerja (networking dan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan Daerah.

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 058/098-Dispenda/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Nomenklatur UPPD menjadi Cabang Pelayanan, di provinsi jawa barat mempunyai 34 Cabang kantor UPTD salah satunya Kantor P3D wilayah Kota Cirebon.

3.3.1 Tugas Pokok UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

Kota Cirebon

“ Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan“

3.3.2 Fungsi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota

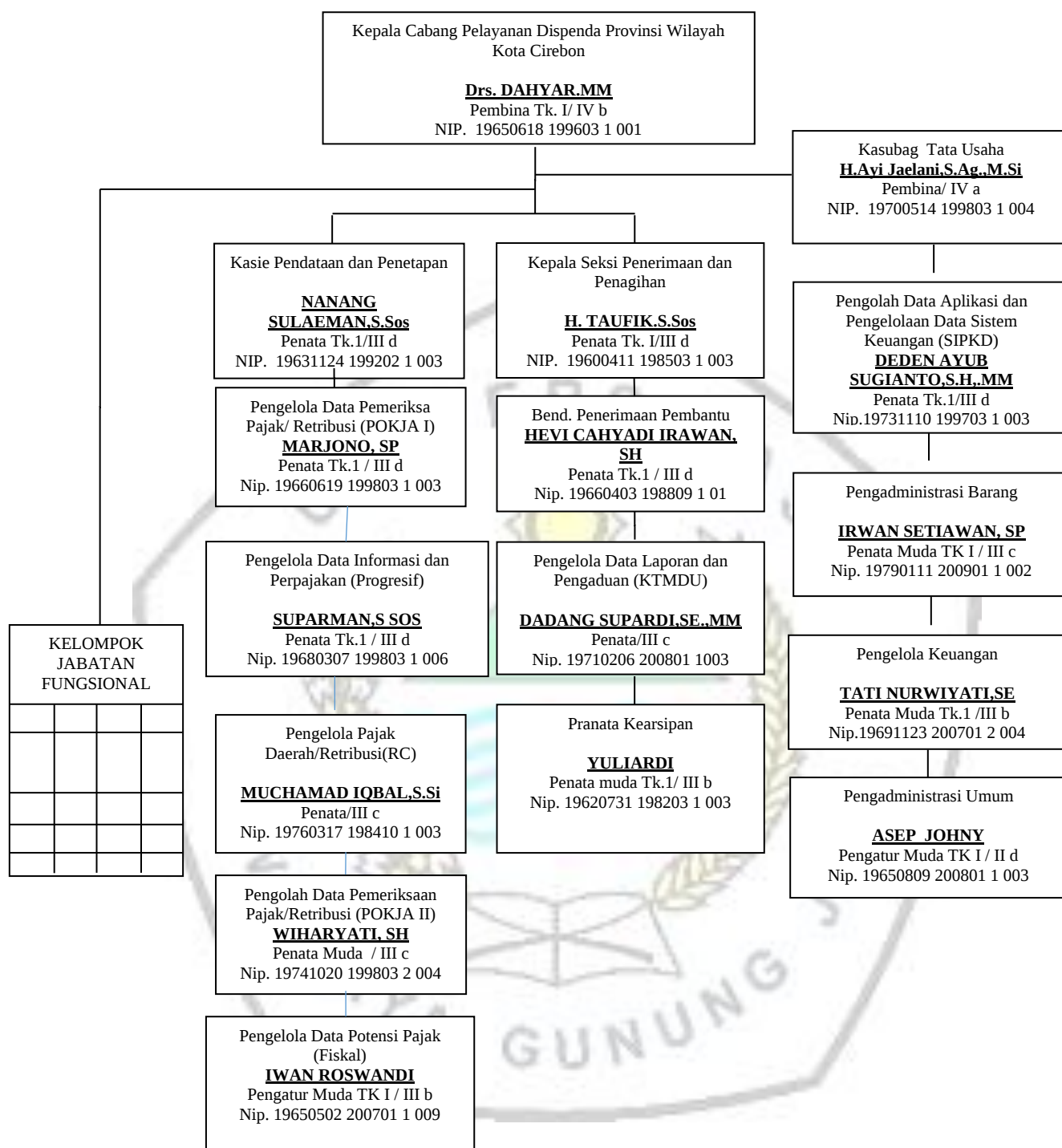
Cirebon

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Umum di bidang Pendapatan Daerah meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, nonpajak, pengendalian, dan pembinaan serta CPDP (Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan).
3. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, nonpajak, pengendalian, dan pembinaan serta CPDP, pembinaan teknis fungsional, pendapatan daerah dan pelayanan umum.
5. Penyelenggaraan tugas lain dari gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon

3.4.1 Struktur Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon



Sumber : Pergub Jawa Barat Nomor 88 tahun 2017

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Cirebon tahun 2020

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pusat Pendapatan Daerah, Membawahi
2. Kasubag Tata Usaha, Membawahi:
 - a. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan (SIPKD)
 - b. Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 - c. Pengelola Keuangan
 - d. Pengadministrasian Umum
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Membawahi:
 - a. Pengelolaan Data Pemeriksaan Pajak / Retribusi (POKJA I)
 - b. Pengolah Data dan Informasi Perpajakan (Progresif)
 - c. Pengelola Data Daerah / Retribusi (RC)
 - d. Pengelola Data Pemeriksa Pajak / Retribusi (POKJA II)
 - e. Pengelola Data dan Potensi Pajak (FISKAL)
4. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, Membawahi :
 - a. Pengelola Laporan Daerah Penerimaan (Bend. Penerimaan Pembantu)
 - b. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan (KTMDU)
 - c. Pranata Kearsipan

3.4.2 Uraian Tugas

Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon

Tugas Pokok Kepala UPTD P3D :

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Kantor UPTD P3D Bapenda;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD P3D Bapenda;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi pendapatan daerah;
- d. Menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
- e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Melaksanakan penyusunan program UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon dan Subbag Tata Usaha;
- b. Melaksanakan kehumasan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD P3D Wilayah Kota Cirebon dan kegiatan Subbag Tata Usaha;
- k. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

Tugas Pokok Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan Pendataan dan Pendaftaran, serta PKB, BBNKB PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) , PAP (Pajak Air Permukaan), Pajak Rokok, RPKD dan lain-lain PAD (Pajak Asli Daerah);
- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta Lain-lain PAD;
- d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan Pendataan dan Pendaftaran serta Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD ;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan

Tugas Pokok Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Pelayanan Penerimaan dan Penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD (Pengelola Keuangan Daerah), serta lain-lain PAD
- c. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, serta lain-lain PAD;
- d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, serta lain-lain PAD;
- e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, serta lain-lain PAD;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.5 Keadaan Pegawai

TABEL 3.1
DAFTAR NAMA PEGAWAI
KANTOR UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KOTA CIREBON
TAHUN 2020

No	NAMA	PANGKAT GOL. / RUANG	JABATAN
1	Drs. DAHYAR, MM NIP. 19650618 199603 1 001	Pembina Tk. I IV / b	Kepala UPTD P3D
2	H. AYI JAELANI, S.Ag, M.Si NIP. 19700514 199803 1 004	Pembina IV / a	Kasubag Tata Usaha
3	DEDEN AYUB SUGIANTO, SH, MM NIP. 19731110 199703 1 003	Penata Tk. I III / d	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan (SIPKD)
4	IRWAN SETIAWAN, SP NIP. 19790111 200901 1 002	Penata III / c	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
5	TATI NURWIYATI, SE NIP. 19691123 200701 2 004	Penata Muda Tk. I III / b	Pengelola Keuangan
6	ASEP JOHNY NIP. 19650809 200801 1 003	Pengatur Tk. I II / d	Pengadministrasi Umum
7	NANANG SULAEMAN, S.Sos NIP. 19701107 199803 1 007	Penata Tk. I III / d	Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
8	MARJONO, SP NIP. 19660619 199803 1 003	Penata Tk. I III / d	Pengolah Data Pemeriksa Pajak / Retribusi (POKJA I)
9	SUPARMAN, S.Sos NIP. 19630317 198410 1 004	Penata Tk. I III / d	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan (Progresif)
10	MUCHAMAD IQBAL, S.Si NIP. 19760317 200801 1 003	Penata III / c	Pengelola Pajak Daerah / Retribusi (RC)
11	WIHARYATI, SH NIP. 19741020 199803 2 004	Penata III / c	Pengolah Data Pemeriksa Pajak / Retribusi (POKJA II)
12	IWAN ROSWANDI, SE NIP. 19650502 200701 1 009	Penata Tk. I III / b	Pengelola Data dan Potensi Pajak (FISKAL)
13	H. TAUFIK, S.Sos NIP. 19641114 198912 1 002	Penata Tk. I III / d	Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan
14	HEVI CAHYADI IRAWAN, SH NIP. 19660403 198809 1 001	Penata TK. I III / d	Pengelola Laporan Data Penerimaan (Bendahara Penerimaan Pembantu)
15	DADANG SUPARDI, SE, MM NIP. 19710206 200801 1 003	Penata III / c	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan (KTMDU)
16	YULIARDI NIP. 19620731 198203 1 003	Penata Muda Tk. I III / b	Penata Kearsipan

KEPALA DISPENDA PROVINSI JAWA BARAT

H. DADANG SUHARTO. SH. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580823 198603 1 008

Sumber : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2020

Jumlah Pegawai Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon adalah sebanyak 16 orang, yang terbagi pada 2 Bidang dan 1 Tata Usaha. 1 Bidang Membawahi 5 Seksi, 1 Bidang Membawahi 3 Seksi dan 4 Bidang di ketata Usahaan. Dengan Rincian Sebagai berikut :

Kepala Badan (Eselon IV b)	: 1 Orang
Tata usaha Badan (Eselon IV a)	: 1 Orang
Kepala Seksi / Sub Bag (III d)	: 6 Orang
Staf Pelaksana (III c)	: 4 Orang
(III b)	: 3 Orang
(II d)	: 1 Orang

Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan Formal Pegawai Di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon umumnya **cukup tinggi**. Hal ini ditunjukan oleh banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sejumlah 4 orang, strata 1 yaitu sejumlah 9 Orang dan SLTA sebanyak 3 Orang. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Pegawai di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon tahun 2020 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2	4 Orang
2.	S1	9 Orang
3.	D3	0 Orang
4.	SLTA	3 Orang
JUMLAH		16 Orang

Sumber : Kepala Sub Bagian Tata Usaha , Tahun 2020

3.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Pada umumnya sarana dan prasarana yang menjadi pendukung bagi terlaksananya dan terciptanya tujuan instansi pemerintahan kantor Samsat kota Cirebon sebagai berikut :

1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Peralatan dan mesin
4. Kendaraan operasional
5. Jaringan dan aset tetap lain nya

Dalam pelaksanaan tugasnya para pegawai Samsat kota Cirebon ditunjang dengan berbagai fasilitas tersebut untuk mempermudah mengoptimalkan kinerja. Fasilitas tersebut tidak hanya melekat seperti mobil dinas atau sarana prasarana lain nya, tetapi juga fasilitas pendukung kerja berupa kantor, gedung, ruang rapat, dan berbagai fasilitas lainnya yang representatif.